



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa data spasial merupakan data yang berkaitan dengan unsur keruangan belum di manfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah maupun masyarakat di Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa data spasial dibutuhkan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa penyelenggaraan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan di kelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan kota sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Informasi Geospasial di Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Ekonomi Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan, Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1402);

19. Peraturan Menteri...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru atau dengan sebutan lain, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah di daerah.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.

8. Informasi...

8. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
9. Geoportal adalah sistem informasi geografis yang menyajikan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid dan akuntabel yang dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
10. Penanggung Jawab Data adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan dan keabsahan data.
11. Forum Data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan data pembangunan Daerah.
12. Data adalah data non-geospasial yang dapat berupa produk hukum, berita acara, hasil survei, dan data pendukung lainnya.
13. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada dibawah atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada system koordinat nasional.
14. Data Rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.
15. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
16. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaraan dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
17. Wali Data adalah Simpul Jaringan yang bertugas mengelola Data termasuk menyempurnakan isi dari Metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan Data.
18. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
19. Otorisator Data adalah pimpinan Perangkat Daerah yang diberi hak/wewenang untuk mensahkan suatu Data.
20. Badan Informasi Geospasial adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
21. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Jaringan IGN;
- b. pembangunan Geoportal;
- c. pengumpulan Data;
- d. pengolahan Data Spasial;
- e. verifikasi dan validasi Data;

f. diseminasi...

- f. diseminasi Data;
- g. Data Rahasia;
- h. koordinasi dan kerjasama; dan
- i. Forum Data;

BAB II JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Pasal 3

- (1) Jaring IGN terdiri atas:
 - a. Jaringan IG Pusat; dan
 - b. Jaringan IG Daerah.
- (2) Jaringan IG Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Lembaga Tinggi Negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Jaringan IG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pemerintah Daerah.
- (4) Lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas sebagai Simpul Jaringan.

BAB III PEMBANGUNAN GEOPORTAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Geoportal.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Geoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Bappeda bertanggung jawab dalam pengelolaan Geoportal.
- (4) Bappeda membangun Geoportal berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. perangkat daerah terkait;
 - d. pemerintah kelurahan; dan
 - e. masyarakat.
- (5) Pihak-pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sub sistem dari Geoportal dan dapat mengakses sistem jaringan yang terkoneksi dengan sistem Geoportal.

Pasal 5

Daftar uraian lengkap mengenai pembangunan Geoportal dan jenis Data Spasial sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGUMPULAN DATA

Pasal 6

- (1) Pengumpulan Data Spasial dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dan lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data Spasial...

- (2) Data Spasial yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. Data pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Data kesehatan;
 - c. Data pekerjaan umum;
 - d. Data perumahan;
 - e. Data penataan ruang;
 - f. Data perencanaan pembangunan;
 - g. Data perhubungan;
 - h. Data lingkungan hidup;
 - i. Data pertanahan;
 - j. Data kependudukan dan catatan sipil;
 - k. Data sosial;
 - l. Data ketenagakerjaan dan keimigrasian;
 - m. Data koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - n. Data penanaman modal;
 - o. Data pariwisata, hotel dan restoran;
 - p. Data kepemudaan dan olahraga;
 - q. Data otonomi Daerah, pemerintahan umum, keuangan Daerah, perangkat Daerah dan persandian;
 - r. Data pemberdayaan masyarakat;
 - s. Data statistik;
 - t. Data perpustakaan dan kearsipan;
 - u. Data komunikasi dan informatika;
 - v. Data pertanian dan ketahanan pangan;
 - w. Data kehutanan;
 - x. Data energi, sumber daya mineral, listrik, air, gas dan
 - y. Data perikanan.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan dan monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei; dan
 - f. hasil sensus.
- (4) Pengumpulan Data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaannya di lapangan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bappeda.
- (5) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan Data dan diserahkan kepada Bappeda dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Periode pengumpulan Data ditetapkan oleh kepala Bappeda.

BAB V PENGOLAHAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu Wali Data

Pasal 7

- (1) Data Spasial yang sudah dikumpulkan diolah melalui tahapan pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi yang selanjutnya disahkan oleh Otorisator Data.

(2) Data Spasial...

- (2) Data Spasial yang dikumpulkan dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut melalui tahapan integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Otorisator Data di Daerah adalah kepala Perangkat Daerah.
- (4) Otorisator Data Kecamatan adalah Camat.
- (5) Data yang telah disahkan, diserahkan kepada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki pengelolaan Data, yaitu mulai dari kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bappeda melalui pengelolaan Simpul Jaringan.
- (6) Hasil dari pengelolaan Data yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diolah menjadi Data Spasial berupa informasi Geospasial tematik atau peta tematik dengan menggunakan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial.
- (7) Daftar teknis peta tematik menurut kewenangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Pengolahan Data dapat dilakukan oleh Wali Data/atau pemilik Data.
- (9) Wali Data merupakan Simpul Jaringan yang bertugas untuk mengelola Data termasuk menyempurnakan isi dari Metadata dan memberlakukan standar penyebaran Data.
- (10) Bappeda merupakan Wali Data di Daerah.
- (11) Pemilik Data merupakan pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan Data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas dari Data, termasuk menyusun Metadata.

Bagian Kedua Integrasi Data

Pasal 8

- (1) Integrasi Data merupakan proses kombinasi beberapa Data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi Data dilaksanakan oleh Bappeda selaku Simpul Jaringan Data di Daerah.
- (3) Proses integrasi Data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Daerah.

BAB VI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan validasi Data merupakan tahapan dalam pengolahan Data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan Penanggung Jawab Data, untuk menghasilkan Data yang valid.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. metodologi;

b. proses...

- b. proses pengolahan; dan
 - c. hasil.
- (3) Verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi Data.
 - (4) Tim verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII DISEMINASI DATA

Pasal 10

- (1) Diseminasi merupakan kegiatan dalam penyebarluasan hasil pengolahan Data dan/atau informasi kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Daerah.
- (2) Diseminasi Data dilaksanakan oleh Bappeda melalui pengelola Geoportal.
- (3) Data yang dilakukan diseminasi harus memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara merata.
- (5) Diseminasi Data/informasi terbuka dapat dilaksanakan melakukan melalui media massa, media social dan bertatap muka dengan masyarakat atau melalui jenis sarana publikasi lainnya.
- (6) Tata cara pemilihan, update, penetapan, dan layanan permohonan Data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VIII DATA RAHASIA

Pasal 11

- (1) Bappeda dapat menetapkan Data Rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan pengelola Geoportal dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan Data Rahasia tidak bersifat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Daerah, Data Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 12

- (1) Bappeda melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan validasi serta diseminasi Data untuk membangun Geoportal.
- (2) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Perangkat Daerah, pemerintah Kelurahan dan pihak lainnya.
- (3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. swasta nasional;
 - b. pemerintah negara asing;
 - c. lembaga asing; atau
 - d. swasta asing.
- (4) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap Perangkat Daerah memiliki petugas Penanggung Jawab Data yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (5) Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kelurahan dilaksanakan dengan petugas pengelola data pada instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 13

- (1) Bappeda dapat melaksanakan kerjasama dalam pengumpulan, pengolahan, vertical dan validasi serta diseminasi Data untuk membangun Geoportal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kelurahan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat serta pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. swasta nasional;
 - b. pemerintah negara asing;
 - c. lembaga asing; atau
 - d. swasta asing.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
FORUM DATA

Pasal 14

- (1) Wali Kota membentuk Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang Pembangunan Geoportal.

(3) Forum Satu...

- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai media Komunikasi Permasalahan Data.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya forum Satu Data melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (5) Forum Satu Data dapat diselenggarakan secara incidental ketika ada hal-hal yang bersifat penting tentang Data yang diusulkan oleh salah satu unsur anggota.
- (6) Dalam hal terhadap Data yang bersifat penting dan memerlukan pemecahan secara khusus, maka dibentuk panitia adhoc yang diusulkan oleh forum Satu Data untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Kegiatan forum Satu Data Kota Banjarbaru difasilitasi oleh Bappeda.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan jaringan Informasi Geospasial yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Agustus 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 28

Lampiran I : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 28 Tahun 2022

Tanggal : 20 Agustus 2022

DAFTAR PEMBANGUNAN GEOPORTAL DAN JENIS DATA SPASIAL MENURUT
PERANGKAT DAERAH

No	Dinas/ Badan/ Instansi	Jenis Data
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Data Daerah Rawan Bencana 2. Data Kejadian Bencana
2.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Data Informasi Objek Pajak
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Data Perencanaan Daerah 2. Data Penelitian
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Data Jalan Kota Banjarbaru 2. Data Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 3. Data Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4. Data Sebaran Lokasi Embung 5. Data Daerah Irigasi Permukaan 6. Data Tata Ruang 7. Data Tutupan Lahan 8. Data IPPT
5.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1. Data Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) 2. Data Potensi Lahan Pertanian 3. Data Sebaran Sawah 4. Data Sebaran Populasi Ternak 5. Data Sebaran Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan 6. Data Wilayah Budidaya Perikanan
6.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Data Pemantauan Air Limbah Sungai Perkecamatan 2. Data Sebaran TPS 3. Data Wajib Retribusi Persampahan 4. Data Pemilik Izin Lingkungan 5. Data Izin Lingkungan 6. Data Titik Sampel Pemantauan Kualitas Air 7. Data Titik Sampel Pengawasan Kualitas Udara 8. Data Ruang Terbuka Hijau
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	1. Data Sebaran Koperasi di Banjarbaru 2. Data Sebaran UKM di Banjarbaru

No	Dinas/ Badan/ Instansi	Jenis Data
		3. Data Sebaran Perusahaan di Banjarbaru 4. Data Informasi Pelatihan Bagi Pencari Kerja
8.	Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat	1. Data Sebaran Perumahan 2. Data RTLH 3. Data Permukiman Kumuh 4. Data Tempat Usaha 5. Data Reklame 6. Data Fasum 7. Data Jalan Lingkungan ≤ 3 m
9.	Dinas Perdagangan	1. Data Pasar Rakyat Kota Banjarbaru 2. Data Kawasan Industri Kota Banjarbaru
10.	Dinas Perhubungan	1. Data Prasarana Jalan di Kota Banjarbaru 2. Data Posisi Bengkel di Kota Banjarbaru 3. Data Terminal
11.	Dinas Kesehatan	1. Data Fasilitas Kesehatan 2. Data Kesehatan Masyarakat
12.	Dinas Pendidikan	Data Fasilitas Pendidikan
13.	Dinas Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Data Perizinan 2. Data Investasi
15.	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Data Sebaran Objek Daya Tarik Wisata
16.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Data Sebaran Pencapaian Target Peserta KB Aktif
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Data Informasi Publik dan Statistik 2. Data Telekomunikasi
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Kependudukan
19.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	1. Data Batas Wilayah Administrasi 2. Data Toponimi Daerah

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran II...

Lampiran II : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 28 Tahun 2022

Tanggal : 20 Agustus 2022

DAFTAR TEKNIS PETA TEMATIK MENURUT
KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

No	Dinas/ Badan/ Instansi	Jenis Peta
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Peta Daerah Rawan Bencana 2. Peta Kejadian Bencana
2.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Peta Informasi Objek Pajak
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Peta Perencanaan 2. Peta Penelitian
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peta Jalan Kota Banjarbaru 2. Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 3. Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4. Peta Sebaran Lokasi Embung 5. Peta Daerah Irigasi Permukaan 6. Peta Tata Ruang 7. Peta Tutupan Lahan 8. Peta IPPT
5.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1. Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) 2. Peta Potensi Lahan Pertanian 3. Peta Sebaran Sawah 4. Peta Sebaran Populasi Ternak 5. Peta Sebaran Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan 6. Peta Wilayah Budidaya Perikanan
6.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Peta Pemantauan Air Limbah Sungai Perkecamatan 2. Peta Sebaran TPS 3. Peta Wajib Retribusi Persampahan 4. Peta Pemilik Izin Lingkungan 5. Peta Izin Lingkungan 6. Peta Titik Sampel Pemantauan Kualitas Air

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Peta Titik Sampel Pengawasan Kualitas Udara 8. Peta Ruang Terbuka Hijau
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Koperasi di Banjarbaru 2. Peta Sebaran UKM di Banjarbaru 3. Peta Sebaran Perusahaan di Banjarbaru 4. Peta Informasi Pelatihan Bagi Pencari Kerja
8.	Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Perumahan 2. Peta RTLH 3. Peta Permukiman Kumuh 4. Peta Tempat Usaha 5. Peta Reklame 6. Peta Fasum 7. Peta Jalan Lingkungan $\leq 3m$
9.	Dinas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Pasar 2. Peta Kawasan Industri
10.	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Prasarana Jalan 2. Peta Sebaran Terminal 3. Peta Sebaran Bengkel
11.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Fasilitas Kesehatan 2. Peta Informasi Kesehatan Masyarakat
12.	Dinas Pendidikan	Peta Fasilitas Pendidikan
13.	Dinas Sosial	Peta Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Perizinan 2. Peta Investasi
15.	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Peta Sebaran Objek Daya Tarik Wisata
16.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Peta Sebaran Pencapaian Target Peserta KB Aktif
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Jaringan Telekomunikasi (Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak) 2. Peta Jaringan Fiber Optik Pemerintah Kota Banjarbaru

18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peta Kependudukan
19.	Bagian Tata Pemerintahan Setdako	1. Peta Batas Wilayah Administrasi 2. Peta Toponimi

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN